

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI

2019

KPT 12 TAHUN 2019, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/11/2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 49/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam hal calon meninggal dunia setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Menetapkan mencoret nama RUSMAN EFFENDI tanpa mengubah nomor urut calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai HANURA Daerah Pemilihan Sukabumi-3 Nomor Urut 9 (sembilan).Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 04 Februari 2019
- Lampiran 25 Halaman